



KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAK BITIN NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN KADER POSYANDU TERINTEGRASI JUNJUNG BUIH DESA TAMBAK BITIN KECAMATAN DAHA UTARA

KEPALA DESA TAMBAK BITIN,

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan kesehatan yang optimal, melalui tugas pembentukan bidang kesehatan;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa Tambak Bitin di berbagai bidang, terutama bidang kesehatan yang merupakan tolok ukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- c. Bahwa untuk meningkatkan pemberian pelayanan kesehatan masyarakat khususnya ibu dan anak melalui pelayanan ibu hamil, layanan gizi untuk balita, pemberian makanan tambahan, penimbangan bayi, , pelayanan kesehatan bayi dan balita, penyuluhan kesehatan kepada masyarakat untuk hidup bersih dan sehat;
- d. Bahwa untuk mewujudkan keluarga sejahtera perlu dilaksanakan peningkatan kualitas keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, kemadirian keluarga yang mana sebagai kegiatannya dilaksanakan di Posyandu.
- e. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di atas, maka perlu menunjuk dan mengangkat Kader Posyandu Junjung Buih, Desa Tambak Bitin, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)sebagaimana telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
3. Keputusan Rapat Kerja Nasional VI PKK Nomor 01/KEP/RAKERNAS/VI/2005 tanggal 14 April 2005 tentang Rumusan Hasil Rapat Kerja Nasional VI PKK tahun 2005.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Terintegrasi Junjung Buih, Desa Tambak Bitin, Kecamatan Daha Utara, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas-tugas kader dalam rangka menyelenggarakan kegiatan Posyandu, dibagi dalam 3 kelompok yaitu :

1. Tugas sebelum hari buka Posyandu atau disebut juga tugas pada H- Posyandu, yaitu berupa tugas-tugas persiapan oleh kader agar kegiatan pada hari buka Posyandu berjalan dengan baik
2. Tugas pada hari buka Posyandu atau disebut juga pada H Posyandu, yaitu berupa tugas-tugas untuk melaksanakan pelayanan 5 kegiatan
3. Tugas sesudah hari buka Posyandu atau disebut juga tugas pada H+ Posyandu . yaitu berupa tugas-tugas setelah hari Posyandu

Tugas-tugas kader Posyandu pada H – atau saat persiapan hari buka Posyandu, meliputi :

1. Menyiapkan alat dan bahan, yaitu : alat penimbangan bayi dan balita, Kartu Menuju Sehat (KMS), alat peraga, alat pengukur LILA, obat-obatan yang dibutuhkan (tablet besi, vitamin A, Oralit, dan lain-lain sesuai kebutuhan), bahan/materi penyuluhan dan lain-lain
2. Mengundang dan menggerakkan masyarakat, yaitu memberitahu ibu-ibu untuk datang ke Posyandu, serta melakukan pendekatan tokoh yang bisa membantu memotivasi masyarakat untuk datang ke Posyandu
3. Menghubungi Pokja Posyandu, yaitu menyampaikan rencana kegiatan kepada kantor desa / kelurahan dan meminta mereka untuk memastikan apakah petugas sektor bisa hadir pada hari buka Posyandu
4. Melaksanakan pembagian tugas, yaitu menentukan pembagian tugas diantara kader Posyandu baik untuk persiapan maupun pelaksanaan kegiatan

Tugas-tugas kader pada hari buka Posyandu disebut juga dengan tugas pelayanan 5 langkah kegiatan meliputi :

Kegiatan 1, tugas-tugas kader sebagai berikut :

1. Mendaftar bayi / Balita, yaitu menuliskan nama bayi / Balita pada KMS dan secarik kertas yang diselipkan pada KMS
2. Mendaftar ibu hamil, yaitu menuliskan nama ibu hamil pada Formulir atau Register Ibu Hamil

Kegiatan 2, tugas-tugas kader sebagai berikut :

1. Menimbang bayi / balita
2. Mencatat hasil penimbangan pada secarik kertas yang akan dipindahkan pada KMS

Kegiatan 3, tugas-tugas kader sebagai berikut:

Mengisi KMS atau memindahkan catatan hasil penimbangan balita dari secarik kertas kedalam KMS anak tersebut.

Kegiatan 4, tugas-tugas kader sebagai berikut :

1. Menjelaskan data KMS atau keadaan anak berdasarkan data kenaikan berat badan yang digambarkan grafik KMS kepada ibu dari anak yang bersangkutan.
2. Memberikan nasehat kepada setiap ibu dengan mengacu pada data KMS anaknya atau dari hasil pengamatan mengenai masalah yang dialami sasaran
3. Memberikan rujukan ke Puskesmas apabila diperlukan, untuk balita, ibu hamil dan menyusui berikut ini :
 - Balita : apabila berat badannya dibawah garis merah (BGM) pada KMS, 2 kali berturut-turut berat badannya tidak naik, kelihatan sakit (lesu-kurus, busung lapar, diare, rabun mata dan sebagainya)
 - Ibu hamil atau menyusui : apabila keadaannya kurus, pucat, bengkak kaki, pusing terus menerus, pendarahan, sesak napas, gondokan dan sebagainya
 - Orang sakit
 - Memberikan pelayanan gizi dan kesehatan dasar oleh kader Posyandu, misalnya pemberian tablet tambah darah (tablet besi), vitamin A, Oralit, dan lain sebagainya.

Kegiatan 5, merupakan kegiatan pelayanan sektor yang biasanya dilakukan oleh petugas kesehatan, PLKB, dan lain-lain. Pelayanan yang diberikan antara lain :

1. Pelayanan Imunisasi
2. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
3. Pengobatan
4. Pemberian tablet tambah darah (tablet besi), vitamin A dan obat-obatan lainnya
5. Pemeriksaan kehamilan bagi Posyandu yang memiliki sarana yang memadai dan lain-lain sektor yang terkait.

**Tugas-tugas kader setelah hari buka Posyandu,
meliputi :**

1. Memindahkan catatan-catatan pada Kartu Menuju Sehat (KMS) kedalam buku register atau buku Bantu kader
2. Menilai (mengevaluasi) hasil kegiatan dan merencanakan kegiatan hari Posyandu pada bulan berikutnya
3. Kegiatan diskusi kelompok (penyuluhan kelompok) bersama orang tua balita yang lokasi rumahnya berdekatan (kelompok Dasawisma)
4. Kegiatan kunjungan rumah (penyuluhan perorangan), sekaligus untuk tindak lanjut / rujukan dan mengajak orang tua balita datang ke Posyandu pada kegiatan bulan berikutnya

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambak Bitin Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tambak Bitin
Pada tanggal 2 Januari 2021



Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Camat Daha Utara
3. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan
4. Ketua Tim Penggerak PKK Desa

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBAK BITIN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN KADER POSYANDU
TERINTEGRASI JUNJUNG BUIH DESA
TAMBAK BITIN

KADER POSYANDU TERINTEGRASI JUNJUNG BUIH
DESA TAMBAK BITIN
KECAMATAN DAHA UTARA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN
1	POSYANDU TERINTEGRITAS JUNJUNG BUIH	KHAIRUN NISA	Negara, 14 Juni 1989	Pembina Posyandu
		RATNASARI	Negara, 30 Desember 1970	Kader Posyandu
		SANIAH	Negara, 12 September 1964	Kader Posyandu
		SARINAH	Negara, 14 Desember 1973	Kader Posyandu
		MISNAWATI	Bengkuang, 31 Desember 1981	Kader Posyandu
		DEWI HARTATI	Negara, 25 Mei 1990	Kader Posyandu
		ASMINI	Banjarmasin, 22 Januari 1978	Kader Posyandu
		NORKHALISA	Tambak Bitin, 2 Januari 1999	Kader Posyandu

